



P U T U S A N
Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PANDI Bin DAHLAN;
2. Tempat lahir : Tukak;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tukak RT 002 RW 001 Kecamatan Tukak Sadai
Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PANDI Bin DAHLAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama **8 (Delapan)** tahun dikurangi masa penangkapan dan Penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6016 (nol koma enam nol satu enam) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 0, 5175 (nol koma lima satu tujuh lima) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah wadah berbentuk tabung yang terbuat dari plastik berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tanpa merk;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO berwarna biru gelap;
 - Dirampas untuk negara;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa PANDI Bin DAHLAN pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 (sepuluh Bulan Juli Tahun 2023) sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah yang beralamat di Desa Tukak Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 19.00 wib, saksi BUDI SATRIA Bin ISMAIL dan Saksi YOGI Bin ASANI yang merupakan anggota Polres Bangka Selatan pada Satuan Reserse Narkoba yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang berada di rumah Terdakwa PANDI Bin DAHLAN yang beralamat di Desa Tukak Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan, kemudian saksi BUDI SATRIA Bin ISMAIL dan Saksi YOGI Bin ASANI langsung mendatangi rumah Terdakwa PANDI Bin DAHLAN dan langsung mengamankan Terdakwa PANDI Bin DAHLAN dirumahnya yang pada saat itu sedang berada di belakang rumahnya tepatnya disamping dapur yang sedang duduk dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PANDI Bin DAHLAN yang disaksikan oleh Kepala Dusun Saksi WAHYU ANDIKA Bin SARMAN setelah itu dilakukan penggeledahan Badan dan Rumah ditemukanlah barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening kristal warna putih di belakang rumah tepatnya disamping dapur rumah yang tergeletak dilantai, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu tanpa merk yang dipakai Terdakwa terdapat



dikantong celana sebelah kiri bawah, 1 (satu) buah wadah berbentuk tabung terbuat dari plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman, uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah unit Handphone Android merk Vivo berwarna biru gelap yang berada di dalam kantong celana pendek depan kiri yang diakui adalah milik Terdakwa PANDI Bin DAHLAN dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan interograsi terhadap Terdakwa PANDI Bin DAHLAN disampaikan bahwa narkoba jenis Shabu tersebut didapatkan atas suruhan Saksi SUPNIYANTO Als YUSUF Als TARMIN Bin JUHAINI dengan cara Terdakwa PANDI Bin DAHLAN mengambil narkoba jenis shabu di Simpang 3 (tiga) Desa Tukak Tiram pada tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wib yang mana sebelumnya juga pada hari minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa PANDI Bin DAHLAN disuruh mengambil barang atau narkoba di Desa Gadung yang berada di Tempat Sampah dan disuruh melemparkan barang atau narkoba jenis sabu tersebut di ujung Desa Tiram di plang rambu-rambu sebanyak 51,78 gram dan 9,77 gram yang dimasukan dalam plastik asoi berwarna hitam tepatnya ditempat sampah Desa Gadung, dari hasil transaksi tersebut Terdakwa PANDI Bin DAHLAN mendapatkan upah narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,5 gram dan Terdakwa PANDI Bin DAHLAN bagi menjadi 2 (dua) setiba dirumah dan juga mendapatkan upah uang senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang mana sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa PANDI Bin DAHLAN pada hari senin tanggal 10 juli 2023 sekira pukul 13.25 Wib sdr DWIKI (DPO) menghubungi Terdakwa via Whatshapp dengan tujuan untuk membeli Narkoba Jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL169EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 27 Juli 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6016 gram (nol koma enam nol satu enam) gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening urine yang seluruhnya disita dari PANDI Bin DAHLAN adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa PANDI Bin DAHLAN tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa PANDI Bin DAHLAN pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 (sepuluh Bulan juli Tahun 2023) sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah yang beralamat di Desa Tukak Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 19.00 wib, saksi BUDI SATRIA Bin ISMAIL dan Saksi YOGI Bin ASANI yang merupakan anggota Polres Bangka Selatan pada satuan Resese Narkoba yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu yang berada di rumah Terdakwa PANDI Bin DAHLAN yang beralamat di Desa Tukak Kec. Tukak Sadai Kab. Bangka Selatan, kemudian saksi BUDI SATRIA Bin ISMAIL dan Saksi YOGI Bin ASANI langsung mendatangi rumah Terdakwa PANDI Bin DAHLAN dan langsung mengamankan Terdakwa PANDI Bin DAHLAN dirumahnya yang pada saat itu sedang berada di belakang rumahnya tepatnya disamping dapur yang sedang duduk dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PANDI Bin DAHLAN yang disaksikan oleh Kepala Dusun Saksi WAHYU ANDIKA Bin SARMAN setelah itu dilakukan penggeledahan Badan dan Rumah ditemukanlah barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening kristal warna putih di belakang rumah tepatnya disamping dapur rumah yang tergeletak dilantai, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu tanpa merk yang dipakai Terdakwa terdapat dikantong celana sebelah kiri bawah, 1 (satu) buah wadah berbentuk tabung terbuat dari plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgl



plastik bening kosong, 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman, uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah unit Handphone Android merk Vivo berwarna biru gelap yang berada di dalam kantong celana pendek depan kiri yang diakui adalah milik Terdakwa PANDI Bin DAHLAN dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL169EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 27 Juli 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6016 gram (nol koma enam nol satu enam) gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening urine yang seluruhnya disita dari PANDI Bin DAHLAN adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa PANDI Bin DAHLAN tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOGI Bin ASANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Budi Satria, SH. serta beberapa anggota Satresnarkoba Bangka Selatan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan di seputaran rumah Terdakwa. Akhirnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB setiba di rumah Terdakwa tersebut saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa sedang ada di rumah Terdakwa tepatnya sedang duduk di belakang rumah Terdakwa di samping dapur;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu rekan saksi memanggil Kepala Dusun setempat yaitu saksi Wahyu Andika untuk menyaksikan penggeledahan badan atau rumah Terdakwa dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu di belakang rumah tepatnya di samping dapur rumah tergeletak di lantai, kemudian ditemukan lagi di dalam 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tanpa merk yang di gunakan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik bening kosong yang disimpan di dalam 1 (satu) buah wadah berbentuk tabung yang terbuat dari plastik berwarna hitam berada di kantong celana pendek sebelah kiri bawah, 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman, uang tunai sebesar Rp 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo berwarna biru gelap yang disimpan di kantong celana pendek depan kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bangka Selatan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan diakui Terdakwa didapatkan dari Sdr. Tarmin sebelum ditangkap yaitu tanggal 10 Juli 2023 sore sekira jam 17.00 WIB di simpang 3 (tiga) Desa Tukak Tiram, dengan cara Terdakwa ditelpon Sdr. Tarmin menggunakan handphone dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan Sdr. Tarmin langsung mengirim photo lokasinya, kemudian Terdakwa langsung menuju ke simpang Desa Tukak Tiram untuk mengambil narkotika jenis shabu. Setelah mendapat narkotika jenis shabu yang dimaksud kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan 1 (satu) paket dengan bruto diperkirakan 1 (satu) gram dari Sdr.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Tarmin pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB karena pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di Desa Gadung tepatnya di tempat sampah yang kemudian Terdakwa lempar ke ujung Desa Tiram di plang rambu-rambu sesuai arahan Sdr. Tarmin;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. BUDI SATRIA, SH. Bin ISMAIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Yogi serta beberapa anggota Satresnarkoba Bangka Selatan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli Narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan di seputaran rumah Terdakwa. Akhirnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB setiba di rumah Terdakwa tersebut saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa sedang ada di rumah Terdakwa tepatnya sedang duduk di belakang rumah Terdakwa di samping dapur;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu rekan saksi memanggil Kepala Dusun setempat yaitu saksi Wahyu Andika untuk menyaksikan penggeledahan badan atau rumah Terdakwa dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu di belakang rumah tepatnya di samping dapur rumah tergeletak di lantai, kemudian ditemukan lagi di dalam 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tanpa merk yang di



gunakan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik bening kosong yang disimpan di dalam 1 (satu) buah wadah berbentuk tabung yang terbuat dari plastik berwarna hitam berada di kantong celana pendek sebelah kiri bawah, 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman, uang tunai sebesar Rp 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo berwarna biru gelap yang disimpan di kantong celana pendek depan kiri yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bangka Selatan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan diakui Terdakwa didapatkan dari Sdr. Tarmin sebelum ditangkap yaitu tanggal 10 Juli 2023 sore sekira jam 17.00 WIB di simpang 3 (tiga) Desa Tukak Tiram, dengan cara Terdakwa ditelpon Sdr. Tarmin menggunakan handphone dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan Sdr. Tarmin langsung mengirim photo lokasinya, kemudian Terdakwa langsung menuju ke simpang Desa Tukak Tiram untuk mengambil narkoba jenis shabu. Setelah mendapat narkoba jenis shabu yang dimaksud kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan 1 (satu) paket dengan bruto diperkirakan 1 (satu) gram dari Sdr. Tarmin pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB karena pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di Desa Gadung tepatnya di tempat sampah yang kemudian Terdakwa lempar ke ujung Desa Tiram di plang rambu-rambu sesuai arahan Sdr. Tarmin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. WAHYU ANDIKA Bin SARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi sebagai Kepala Dusun diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan petugas kepolisian Polres Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa setelah dilakukan terhadap badan dan rumah Terdakwa akhirnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu di belakang rumah tepatnya di samping dapur rumah tergeletak di lantai, kemudian ditemukan lagi di dalam 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tanpa merk yang di gunakan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik bening kosong yang disimpan di dalam 1 (satu) buah wadah berbentuk tabung yang terbuat dari plastik berwarna hitam berada di kantong celana pendek sebelah kiri bawah, 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman, uang tunai sebesar Rp 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo berwarna biru gelap yang disimpan di kantong celana pendek depan kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bangka Selatan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan:

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL169EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 27 Juli 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6016 gram (nol koma enam nol satu enam) gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening urine yang seluruhnya disita dari PANDI Bin DAHLAN adalah benar mengandung

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan karena tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan Kepala Dusun setempat yaitu saksi Wahyu Andika dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu di belakang rumah tepatnya di samping dapur rumah tergeletak di lantai, kemudian ditemukan lagi di dalam 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tanpa merk yang di gunakan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik bening kosong yang disimpan di dalam 1 (satu) buah wadah berbentuk tabung yang terbuat dari plastik berwarna hitam berada di kantong celana pendek sebelah kiri bawah, 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman, uang tunai sebesar Rp 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo berwarna biru gelap yang disimpan di kantong celana pendek depan kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bangka Selatan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan diakui Terdakwa didapatkan dari Sdr. Tarmin sebelum ditangkap yaitu tanggal 10 Juli 2023 sore sekira jam 17.00 WIB di simpang 3 (tiga) Desa Tukak Tiram, dengan cara Terdakwa ditelpon Sdr. Tarmin menggunakan handphone dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan Sdr. Tarmin langsung mengirim photo lokasinya, kemudian Terdakwa langsung menuju ke simpang Desa Tukak Tiram untuk mengambil narkotika jenis shabu. Setelah mendapat narkotika jenis shabu yang dimaksud kemudian Terdakwa pulang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan 1 (satu) paket dengan bruto diperkirakan 1 (satu) gram dari Sdr. Tarmin pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB karena pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di Desa Gadung tepatnya di tempat sampah yang kemudian Terdakwa lempar ke ujung Desa Tiram di plang rambu-rambu sesuai arahan Sdr. Tarmin;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6016 (nol koma enam nol satu enam) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 0, 5175 (nol koma lima satu tujuh lima) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah wadah berbentuk tabung yang terbuat dari plastik berwarna hitam;
- 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tanpa merk;
- Uang tunai sebesar Rp 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO berwarna biru gelap;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di



persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan yang diantaranya saksi Yogi dan saksi Budi Satria, SH. karena Terdakwa telah memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan Kepala Dusun setempat yaitu saksi Wahyu Andika dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu di belakang rumah tepatnya di samping dapur rumah tergeletak di lantai, kemudian ditemukan lagi di dalam 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tanpa merk yang di gunakan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik bening kosong yang disimpan di dalam 1 (satu) buah wadah berbentuk tabung yang terbuat dari plastik berwarna hitam berada di kantong celana pendek sebelah kiri bawah, 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman, uang tunai sebesar Rp 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo berwarna biru gelap yang disimpan di kantong celana pendek depan kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bangka Selatan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang ditemukan diakui Terdakwa didapatkan dari Sdr. Tarmin sebelum ditangkap yaitu tanggal 10 Juli 2023 sore sekira jam 17.00 WIB di simpang 3 (tiga) Desa Tukak Tiram, dengan cara Terdakwa ditelpon Sdr. Tarmin menggunakan handphone dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan Sdr. Tarmin langsung mengirim photo lokasinya, kemudian Terdakwa langsung menuju ke



simpang Desa Tukak Tiram untuk mengambil narkoba jenis shabu. Setelah mendapat narkoba jenis shabu yang dimaksud kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan 1 (satu) paket dengan bruto diperkirakan 1 (satu) gram dari Sdr. Tarmin pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB karena pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di Desa Gadung tepatnya di tempat sampah yang kemudian Terdakwa lempar ke ujung Desa Tiram di plang rambu-rambu sesuai arahan Sdr. Tarmin, selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL169EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 27 Juli 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6016 gram (nol koma enam nol satu enam) gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening urine yang seluruhnya disita dari PANDI Bin DAHLAN adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang seluruh unsur-unsurnya menurut keyakinan Majelis Hakim terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undanga Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa PANDI Bin DAHLAN ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan yang diantaranya saksi Yogi dan saksi Budi Satria, SH. karena Terdakwa telah memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan Kepala Dusun setempat yaitu saksi Wahyu Andika dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu di belakang rumah tepatnya di samping dapur rumah tergeletak di lantai, kemudian ditemukan lagi di dalam 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tanpa merk yang di gunakan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik bening kosong yang disimpan di dalam 1 (satu) buah wadah berbentuk tabung yang terbuat dari plastik berwarna hitam berada di kantong celana pendek sebelah kiri bawah, 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman, uang tunai sebesar Rp 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo berwarna biru gelap yang disimpan di kantong celana pendek depan kiri yang dipakai Terdakwa;



Menimbang, bahwa saat ditanya oleh saksi Yogi dan saksi Budi Satria, SH. beserta tim dari Polres Bangka Selatan mengenai ijin atas narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menjawab tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam daftar narkoba Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan yang diantaranya saksi Yogi dan saksi Budi Satria, SH. karena Terdakwa telah memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan Kepala Dusun setempat yaitu saksi Wahyu Andika dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu di belakang rumah tepatnya di samping dapur rumah tergeletak di lantai, kemudian ditemukan lagi di dalam 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tanpa merk yang di gunakan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik bening kosong yang disimpan di dalam 1 (satu) buah wadah berbentuk tabung yang terbuat dari plastik berwarna hitam berada di kantong celana pendek sebelah kiri bawah, 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman, uang tunai sebesar Rp 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo berwarna biru gelap yang disimpan di kantong celana pendek depan kiri yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bangka Selatan guna penyelidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan diakui Terdakwa didapatkan dari Sdr. Tarmin sebelum ditangkap yaitu tanggal 10 Juli 2023 sore sekira jam 17.00 WIB di simpang 3 (tiga) Desa Tukak Tiram, dengan cara Terdakwa ditelpon Sdr. Tarmin menggunakan handphone dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan Sdr. Tarmin langsung mengirim photo lokasinya, kemudian Terdakwa langsung menuju ke simpang Desa Tukak Tiram untuk mengambil narkoba jenis shabu. Setelah mendapat narkoba jenis shabu yang dimaksud kemudian Terdakwa pulang. Terdakwa Terdakwa mendapatkan upah narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan 1 (satu) paket dengan bruto diperkirakan 1 (satu) gram dari Sdr. Tarmin pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB karena pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di Desa Gadung tepatnya di tempat sampah yang kemudian Terdakwa lempar ke ujung Desa Tiram di plang rambu-rambu sesuai arahan Sdr. Tarmin, selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL169EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 27 Juli 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6016 gram (nol koma enam nol satu enam) gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening urine yang seluruhnya disita dari PANDI Bin DAHLAN adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah ternyata jika Terdakwa saat ditangkap kedapatan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum di atas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyetakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6016 (nol koma enam nol satu enam) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 0,5175 (nol koma lima satu tujuh lima) gram, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah wadah berbentuk tabung yang terbuat dari plastik berwarna hitam, 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tanpa merk yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO berwarna biru gelap yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PANDI Bin DAHLAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6016 (nol koma enam nol satu enam) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 0, 5175 (nol koma lima satu tujuh lima) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah wadah berbentuk tabung yang terbuat dari plastik berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah sekop dari pipet minuman;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tanpa merk;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO berwarna biru gelap;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 20 November 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, SH. MH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Edy Yusniady, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Binsar, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, SH. MH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

Edy Yusniady, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)